

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI



Oleh:

ABDI RAHMANTO
NPM.19810770

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2022

ABSTRAK

ABDI RAHMANTO. NPM.19810770. 2022.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku perdagangan anak dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Berdasarkan Pasal 83 undang-Undang Perlindungan Anak telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk-bentuk peraturan pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Anak-anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012, *Jurnal Reformasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Endang Sumiarni, 2010, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Chazawi, Adami.2005. *Tindak Pidana Menenai Kesopanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghufran H. Kordi K.M. 2010. *Hak dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*. Jakarta: Penerbit PT.Perca.
- Gosita, Arif. 2007. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: FHUI
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, "4 Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak"" Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanim, Anis dan Fatimana Agustinanto. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- M. Arief Mansur, Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta
- Mohd Syaufii Syamsuddin, 2000, *Pelaksanaan Delapan Konvensi Dasar Organisasi Ketenagakerjaan Internasional di Indonesia*, Jakarta
- Nasir Djamil, M. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit: PT.Raja Grafindo Persada.
- Setyowati Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta
- Sahala, Sumijati. 2006. *Masalah Perdagangan Anak dan wanita Berdasarkan Protokol Konvensi Toc*. Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana khusus*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Schafer, Stephen.1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Waluyo,Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.